

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
ANGKUTAN BARANG BERMUATAN
BERLEBIH (*OVER LOADING*)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

**ZULFIKAR
NIM: A1011201010**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
ANGKUTAN BARANG BERMUATAN
BERLEBIH (*OVER LOADING*)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

**ZULFIKAR
NIM: A1011201010**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
ANGKUTAN BARANG BERMUATAN
BERLEBIH (*OVER LOADING*)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

**ZULFIKAR
NIM: A1011201010**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
ANGKUTAN BARANG BERMUATAN
BERLEBIH (*OVER LOADING*)**

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

O l e h :

ZULFIKAR
NIM: A1011201010

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196103031987032002

Ismawartati, S.H., M.H.
NIP. 196107251990022001

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 13 Desember 2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

Tim Penguji:

Jabatan	Nama	Golongan	Tanda Tangan
Ketua	<u>Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196103031987032002	Pembina Tk. I / IVb	
Sekretaris	<u>Hj. Ismawartati, S.H., M.H.</u> NIP. 196107251990022001	Pembina TK. I / IVb	
Penguji I	<u>Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M, M.Si.</u> NIP. 197601282005012002	Penata Tk. I / IIId	
Penguji II	<u>Tiza Yaniza, S.H., M.H.</u> NIP. 198805252019032015	Penata Muda Tk. I / IIId	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 4204/UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 13 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, November 2024

ZULFIKAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, kemudahan selama pengerjaan skripsi ini dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Angkutan Barang Bermuatan Berlebih (*Over Loading*)**” dengan baik dan lancar. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan. Namun, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran-saran, serta nasihat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan saran dan bimbingannya hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan saran dan bimbingannya hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M, M.Si., selaku Dosen Penguji I sekaligus Kepala Jurusan Hukum Ekonomi penulis yang telah memberikan segala saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II penulis yang telah memberikan segala saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Bapak, Ibu, dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanannya.
11. Bapak, Ibu, Saudara/i, teman-teman narasumber dan responden yang sudah meluangkan waktunya memberikan data bagi kelangsungan skripsi ini.
12. Pacar penulis yang bernama Putri Chiara D. C., Orang Tua dan keluarga penulis yang telah mendukung penulis dalam segala aspek.
13. Saudara Theophilus Lemuel, S.H. dan seluruh teman-teman dan sahabat penulis, baik itu online maupun offline, yang sudah menemani, menghibur,

mendukung, memberi masukan, dan menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu, baik itu langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam penulisan skripsi ini, penulis sekali lagi mengucapkan puji dan syukur kepada-Nya, semoga Allah Swt. membalas kebaikan segenap pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Pontianak, 12 Desember 2024
Penulis,

ZULFIKAR
NIM. A1011201010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN PENGESAHAN OLEH DEKAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II ASPEK HUKUM PENGANGKUTAN.....	8
A. Pengangkutan Barang Melalui Jalan.....	8
B. Pengawasan Muatan Dalam Pengangkutan	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian	36
C. Sumber Data/Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Populasi dan Sampel.....	40
F. Analisis Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Pelaksanaan Angkutan Barang di Kota Pontianak.....	43
B. Faktor Banyaknya Angkutan Barang Yang Melebihi Tinggi Maksimal	60

C. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Aparat Dinas Perhubungan Kota Pontianak Dalam Mengawasi Kendaraan Truk Yang Berada Di Daerah Kota Pontianak	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Truk <i>Over Loading</i>	47
Gambar 4.2 Penempatan & Distribusi Beban Muatan Barang	57
Gambar 4.3 Pengikatan Muatan & Contoh Surat Jalan	58

ABSTRAK

Kendaraan sebagai alat transportasi dapat mempermudah kehidupan manusia. Angkutan muatan barang merupakan sebuah kegiatan pengangkutan yang bertujuan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat tujuan lainnya dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dalam angkutan muatan barang ini, kendaraan bermotor yang sering digunakan contohnya ialah truk, fuso, trailer, teronton, mobil *pick up*, dan mobil engkel. Kendaraan truk dapat dikatakan sudah termasuk membawa muatan barang yang cukup banyak. Namun kenyataannya masih banyak supir truk yang membawa muatan barang melebihi batas tinggi maksimal. Hal tersebut melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan Pasal 8 huruf d.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan angkutan barang di Kota Pontianak, untuk mengungkapkan faktor penyebab pengendara truk, ekspedisi barang dan gudang-gudang yang menggunakan jasa ataupun kendaraan truk pribadi tidak mematuhi peraturan yang berlaku, dan untuk mendapatkan informasi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap truk yang membawa muatan berlebih (*over loading*) di Kota Pontianak. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dan data primernya yaitu wawancara langsung dan penyebaran angkep kepada supir truk, pemilik truk, pemilik ekspedisi, pemilik barang dan pejabat Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Data yang sudah di dapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pemuatan barang di Kota Pontianak masih kurang baik karena masih terdapat penyimpangan dalam hal muatan barang yang melebihi tinggi maksimal dan tidak menggunakan tanda reflektor bagi supir truk yang berkendara di malam hari. Faktor penyebab supir truk masih membawa muatan yang melebihi tinggi maksimal ialah penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak kurang maksimal dan kesadaran hukum yang dimiliki supir truk yang melanggar aturan muatan tinggi maksimal sangat rendah, jika semakin banyak barang yang dimuat maka supir truk tersebut akan mendapatkan bayaran yang lebih banyak juga, membawa muatan yang melebihi tinggi maksimal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa supir truk. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dikatakan kurang maksimal karena supir truk masih banyak yang berani untuk membawa muatan melebihi tinggi maksimal. Hal tersebut dapat terjadi karena supir truk sudah mengetahui waktu berpatroli dan lokasi yang rawan tertangkap oleh Dinas Perhubungan dan aparat yang bertugas.

Kata Kunci : Truk, Angkutan Barang Muatan Berlebih, Pengawasan.

ABSTRACT

Vehicles as a means of transportation can make human life easier. Freight transportation is a transportation activity that aims to move goods from one place to another using motorized vehicles. In this freight transportation, motorized vehicles that are often used include trucks, fuso, trailers, teronton, pick-up cars, and single axle cars. Trucks can be said to be able to carry quite a lot of goods. However, in reality there are still many truck drivers who carry goods that exceed the maximum height limit. This violates the Regulation of the Minister of Transportation Number 60 of 2019 concerning the Implementation of Freight Transportation by Motorized Vehicles on the Road Article 8 letter d.

This study aims to determine the implementation of goods transportation in Pontianak City, to reveal the factors causing truck drivers, freight forwarders and warehouses that use services or private trucks not to comply with applicable regulations, and to obtain information regarding government supervision of trucks carrying excess loads (over loading) in Pontianak City. The research method used in this study is an empirical method and the primary data is direct interviews and distribution of questionnaires to truck drivers, truck owners, expedition owners, goods owners and officials of the Pontianak City Transportation Agency. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

From the results of the study, it can be seen that the process of loading goods in Pontianak City is still not good because there are still deviations in terms of goods loads that exceed the maximum height and do not use reflector signs for truck drivers who drive at night. The factors causing truck drivers to still carry loads that exceed the maximum height are that law enforcement carried out by the Pontianak City Transportation Agency is not optimal and the legal awareness of truck drivers who violate the maximum height load rules is very low, if more goods are loaded, the truck driver will get more pay too, carrying loads that exceed the maximum height has become a habit for some truck drivers. Supervision carried out by the Pontianak City Transportation Agency can be said to be less than optimal because many truck drivers still dare to carry loads that exceed the maximum height. This can happen because truck drivers already know the patrol times and locations that are prone to being caught by the Transportation Agency and the officers on duty.

Keywords: Trucks, Overloaded Cargo Transport, Supervision.

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan tumbuhnya roda perekonomian pada suatu daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kapasitas produksi, penggunaan jasa dan daya minat atau daya beli pada suatu masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Dampak dari perekonomian di Kota Pontianak ini salah satunya ialah banyaknya penggunaan jasa dimana salah satunya ialah jasa pengangkutan barang dan/atau orang. Pengguna jasa maupun orang yang memberikan jasa tersebut tak jarang melakukan pelanggaran muatan berlebih (*over loading*).

Dalam hal distribusi pada perdagangan besar dan eceran, truk merupakan salah satu kendaraan utama dalam kegiatan ini. Hal tersebut dikarenakan truk dapat mengangkut barang yang lebih banyak, bisa memasuki daerah yang tidak boleh dilewati oleh tronton dan dapat membuat biaya selama perjalanan menjadi lebih murah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Walaupun truk sudah bisa dikatakan membawa banyak barang tetapi tetap saja ada supir truk yang melebihi muatan barang pada kendaraan truknya. Kendaraan truk membawa muatan berlebih tersebut terkadang membawa muatan berupa makanan, minuman kemasan, produk toko bangunan, barang elektronik, lemari susun dan sebagainya.

Over Dimension Over Loading (ODOL) merupakan sebuah keadaan dimana kendaraan pengangkut berdimensi tidak sesuai dengan standar produksi pabrik atau telah di modifikasi (*over dimension*) dan kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban dan tinggi yang ditetapkan (*over loading*). Tujuan dengan dimuatnya berlebih ialah kendaraan truk tersebut dapat mengurangi beban biaya perjalanan, seperti menghemat biaya operasional kendaraan seperti solar, pungutan liar, parkir, cadangan spare part truk, oli truk, aus pada ban truk dan lain sebagainya. Dengan berkurangnya beban-beban tersebut di atas, maka supir ataupun pemilik kendaraan truk tersebut bisa mendapatkan keuntungan lebih dibanding ketika tidak membawa muatan berlebih (*over loading*).

Berdasarkan bahan data awal yang peneliti temukan di Pontianak, memperlihatkan daerah-daerah yang di lewati truk dengan muatan berlebih ialah di sekitar daerah pelabuhan Dwikora, Jeruju, Sungai Jawi Luar dan Sungai Jawi Dalam. Pada saat penelitian ini di teliti, Pelabuhan Dwikora masih beroperasi dan semua kegiatan di pelabuhan Dwikora masih berjalan karena belum dipindahkan ke Pelabuhan Kijing.

Truk yang membawa angkutan melebihi batas tinggi maksimal telah melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan Pasal 8 huruf d yang berbunyi “tinggi muatan tidak melebihi tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar

Kendaraan Bermotor”. Truk yang membawa angkutan muatan melebihi batas maksimal ketinggian dan batas maksimal berat angkutan yang telah di atur dapat membahayakan pengguna jalan lainnya contohnya ialah jika terjadi putusnya kabel listrik, membuat daya dukung jalan dan permukaan jalan menjadi rusak seperti bergerlombang dan berlobang. Apabila kelistrikan tersebut hingga putus serta membuat jalan bergelombang dan berlobang maka pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih untuk perbaikan kelistrikan dan memperbaiki kondisi jalan yang rusak akibat berat maksimal yang dibawa melebihi batas serta masyarakat tentunya terganggu dengan adanya pemadaman kelistrikan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran *over loading* sangat penting dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Akan tetapi masalah penegakan hukum ini sering menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta adanya praktik korupsi yang menghambat efektivitas dalam menegakkan hukuman terhadap pelanggar *overloading*.¹ Kasus ODOL ini sudah terlalu berlarut-larut karena kurangnya pengawasan dan sudah menjadi kebiasaan bagi pelaku usaha.²

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang peneliti angkat ialah terkait angkutan muatan barang berlebih yang berfokus pada tinggi muatan barang dan bukan pada berat dari muatan barang yang diangkut. Maka dari

¹ Satria Cipta Agung Pratama, Nurwati & Yuniar A. I.. 2024. “Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Bogor”. Jurnal Karimah Tauhid. 3(8): 9540.

² Helanie Asie, Ida Hayu Dwimawanti, Retno Sunu Astuti & Teuku Afrizal. 2022. “Advokasi Kebijakan Zero Overloading Angkutan Barang Di Kabupaten Lamandau” Perspektif. 11(3): 1052.

itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat skripsi dengan judul :
 “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ANGKUTAN
 BARANG BERMUATAN BERLEBIH (*OVER LOADING*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni :

1. Apakah pelaksanaan angkutan barang di Kota Pontianak telah memenuhi syarat-syarat aturan muatan barang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya angkutan barang dengan muatan berlebih di Kota Pontianak?
3. Bagaimanakah pengawasan pemerintah terhadap truk yang membawa muatan berlebih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada bagian rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ialah :

1. Untuk mengetahui informasi pelaksanaan angkutan barang di Kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pengendara truk, ekspedisi barang dan gudang-gudang yang menggunakan jasa ataupun kendaraan truk pribadi tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
3. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap truk yang membawa muatan berlebih (*over loading*) di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap segala informasi, data-data dan isi dari penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, baik pemerintah, instansi dinas perhubungan, industri transportasi, organisasi angkutan darat dan masyarakat umum. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, dasar maupun acuan dalam membentuk dan merumuskan suatu kebijakan baru dengan harapan kebijakan baru tersebut dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kendaraan truk dengan muatan berlebih (*over loading*). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengguna kendaraan truk terlebih Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) dalam mengoperasikan kendaraan truk mereka agar tidak melanggar peraturan muatan berlebih lagi yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Jika dilihat dari segi teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah dan memberikan pengetahuan, kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan menambah referensi khususnya yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi dan Hukum Transportasi.

2. Manfaat Praktis

Jika dilihat dari segi praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan tambahan bagi masyarakat umum dan orang-orang yang berhubungan dengan kegiatan muat barang pada kendaraan truk yang

mengangkut angkutan berlebih seperti supir truk, pemilik truk, pegawai ekspedisi barang, pegawai gudang, masyarakat dan pengguna jalan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menentukan keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan atas pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ANGKUTAN BARANG BERMUATAN BERLEBIH (*OVER LOADING*)”, peneliti yakin tidak ada penelitian yang sama dengan judul yang saya ambil.

Berikut beberapa contoh skripsi dan publikasi ilmiah yang diteliti oleh peneliti lain :

Judul	Pelaksanaan Jam Operasional Angkutan Barang/Logistik Oleh Truk Pengangkut Peti Kemas Di Kota Pontianak. ³
Nama Peneliti	Sandra Amanda Mario, S.H.
Persamaan	Sama-sama membahas terkait pengangkutan.
Perbedaan	Pada publikasi ilmiah ini membahas terkait pengangkutan peti kemas, bukan angkutan muatan barang menggunakan kendaraan truk.

Judul	Pengawasan Terhadap Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. ⁴
Nama Peneliti	Dewa Jaya Ferogusta, S.H.
Persamaan	Sama-sama membahas terkait pengangkutan.

³ Sandra Amanda Mario. 2021. Skripsi “*Pelaksanaan Jam Operasional Angkutan Barang/Logistik Oleh Truk Pengangkut Peti Kemas Di Kota Pontianak*”. e-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura.

⁴ Dewa Jaya Ferogusta. 2014. Skripsi “*Pengawasan Terhadap Pengemudi atau Perusahaan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”. Jurnal PSMH UNTAN. 10(4).

Perbedaan	Pada publikasi ilmiah ini membahas terkait faktor penghambat dalam pengawasan terhadap pengemudi atau perusahaan angkutan barang dan lokasi penelitian dilakukan di jembatan timbang Batu Layang.
-----------	---

Judul	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak. ⁵
Nama Peneliti	Mitasari, S.A.P.
Persamaan	Sama-sama membahas terkait angkutan barang.
Perbedaan	Pada publikasi ilmiah ini membahas terkait berat angkutan barang yang dibawa berlebih dan lokasi penelitian di jembatan timbang Batu Layang.

Dari ketiga contoh diatas, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh kedua contoh diatas. Peneliti meneliti terkait “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Angkutan Barang Bermuatan Berlebih (*Over Loading*)” dimana berarti jangkauan dari lokasi studi sudah beda yakni Kota Pontianak. Kemudian makna dari kelebihan muatan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini bermakna tinggi dari barang yang diangkut oleh sebuah kendaraan dan bukan tonase dari sebuah kendaraan.

⁵ Mitasari. 2015. Skripsi “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang Batulayang Kota Pontianak*”. Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara. 4(3).